



PUTUSAN

Nomor 1928/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : NURUL AMIN Bin AWI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumberan Rt.02, Rw.02, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya atau kos di Jalan Raya Manyar Gang 4 Nomor 47 Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai tanggal 20 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai tanggal 6 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 29 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1928/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 29 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurul Amin Bin Awi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nurul Amin Bin Awi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) rangkap Nama barang bahan bangunan yang hilang, 3 (tiga) buah semen putih dan 4 (empat) buah cat womilek dikembalikan kepada saksi Petronela Angkiriwang, Dra, 1 (satu) buah Hp Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) berkas rekening koran, 1 (satu) buah ATM BCA.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Nurul Amin Bin Awi, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil milik orang lain mengganti gembok lama menggunakan gembok baru lalu setelah tutup toko terdakwa membawa anak kunci pintu samping dan terdakwa simpan kemudian terdakwa gembok dan berikan kepada bos terdakwa dan pulang, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa jalan kaki menuju ke Toko Anugrah Jaya melewati samping got yang mana got tersebut tidak ada airnya kemudian memanjat keatas sampai di jendela terdakwa dorong sehingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke toko naik ke gudang lantai 2 membuka anak kunci lalu masuk ke dalam gudang mengambil barang berupa cat berbagai merk diantaranya Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga normal kepada saksi Waiz Alqorni dan saksi Masrul Firdaus sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Petronela Angkiriwang, Dra. mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

At a u

Kedua

Bahwa terdakwa Nurul Amin Bin Awi pada waktu yang tidak dapat diingat Kembali sekira bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya sudah mempunyai niat untuk mengambil milik orang lain mengganti gembok lama menggunakan gembok baru lalu setelah tutup toko terdakwa membawa anak kunci pintu samping dan terdakwa simpan kemudian terdakwa gembok dan berikan kepada bos terdakwa dan pulang, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa jalan kaki menuju ke Toko Anugrah Jaya melewati samping got yang mana got tersebut tidak ada airnya kemudian memanjat keatas sampai dijendela terdakwa dorong sehingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke toko naik kegudang lantai 2 membuka anak kunci lalu masuk ke dalam gudang mengambil barang berupa Cat berbagai merk diantaranya Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga normal kepada saksi Waiz Alqorni dan saksi Masrul Firdaus sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Petronela Angkiriwang, Dra mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dra. PETRONELA ANGKIRIWANG, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 18.40 Wib, bertempat di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya milik saksi ;
- Bahwa barang yang diambil berupa : Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi TAUFAN ADI UTOMO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Manyar Nomor 14 Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kehilangan di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya, karena ada laporan dari korban atas nama Petronela yang melapor telah kehilangan barang barang di Toko miliknya ;
- Bahwa barang yang diambil berupa : Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air semua milik saksi Petronela ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Petronela Angkiriwang mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang di Toko Anugrah Jaya pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengganti gembok lama menggunakan gembok baru lalu setelah tutup toko terdakwa membawa anak kunci pintu samping dan terdakwa simpan kemudian terdakwa gembok dan berikan kepada bos terdakwa dan pulang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa jalan kaki menuju ke Toko Anugrah Jaya melewati samping got yang mana got tersebut tidak ada airnya kemudian memanjat keatas sampai dijendela terdakwa dorong sehingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke toko naik ke gudang lantai 2 membuka anak kunci lalu masuk ke dalam gudang mengambil barang berupa cat berbagai merk diantaranya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa : Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air ;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga normal kepada sdr. Waiz Alqorni dan sdr. Masrul Firdaus sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Manyar Nomor 14 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena adanya laporan dari saksi Petronela Angkiriwang yang merasa telah kehilangan barang barang di Toko Anugrah Jaya Miliknya ;
- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya sudah mempunyai niat untuk mengambil milik orang lain mengganti gembok lama menggunakan gembok baru lalu setelah tutup toko terdakwa membawa anak kunci pintu samping dan terdakwa simpan kemudian terdakwa gembok dan berikan kepada bos terdakwa dan pulang, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa jalan kaki menuju ke Toko Anugrah Jaya melewati samping got yang mana got tersebut tidak ada airnya kemudian memanjat keatas sampai di jendela terdakwa dorong sehingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke toko naik ke gudang lantai 2 membuka anak kunci lalu masuk ke dalam gudang mengambil barang berupa Cat berbagai merk diantaranya Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga normal kepada saksi Waiz Alqorni dan saksi Masrul Firdaus sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dra. Petronela Angkiriwang, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Nurul Amin Bin Awi, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Nurul Amin Bin Awi, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petronela Angkiriwang, saksi Taufan Adi Utomo dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Manyar Nomor 14 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena adanya laporan dari saksi Petronela Angkiriwang yang merasa telah kehilangan barang barang di Toko Anugrah Jaya Miliknya ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan di Toko Anugrah Jaya Jalan Raya Manyar Nomor 14 Surabaya sudah mempunyai niat untuk mengambil milik orang lain mengganti gembok lama menggunakan gembok baru lalu setelah tutup toko terdakwa membawa anak kunci pintu samping dan terdakwa simpan kemudian terdakwa gembok dan berikan kepada bos terdakwa dan pulang, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa jalan kaki menuju ke Toko Anugrah Jaya melewati samping got yang mana got tersebut tidak ada airnya kemudian memanjat keatas sampai di jendela terdakwa dorong sehingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke toko naik ke gudang lantai 2 membuka anak kunci lalu masuk ke dalam gudang mengambil barang berupa Cat berbagai merk diantaranya Aquaprof, Nodrop, Tiner, Lem Fox, Bautdriling, Lem Rajawali, Sanyo, Kabel, Pompa Air lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga normal kepada sdr. Waiz Alqorni dan sdr. Masrul Firdaus sedangkan uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dra. Petronela Angkiriwang, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Amin Bin Awi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Amin Bin Awi, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Nama barang bahan bangunan yang hilang;
 - 3 (tiga) buah semen putih ;
 - 4 (empat) buah cat womilek;

Dikembalikan kepada saksi Petronela Angkiriwang, Dra,

- 1 (satu) buah Hp Vivo Y20S warna hitam, 1 (satu) berkas rekening koran, 1 (satu) buah ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1928/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 08 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. dan EDI SAPUTRA PELAWI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu AGUS WIDODO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DUTA MELLIA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

EDI SAPUTRA PELAWI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)